

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya narkoba. Prinsip negara hukum mengandung makna bahwa segala tindakan penyelenggara negara dan masyarakat harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, bukan semata-mata pada kekuasaan atau kepentingan tertentu. Hukum berfungsi sebagai instrumen pengatur kehidupan sosial agar tercipta ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi unsur fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kekuasaan negara. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum tidak hanya menuntut supremasi hukum, tetapi juga mengharuskan adanya pembatasan kekuasaan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia secara efektif.¹ Oleh karena itu, setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan di bidang penanggulangan narkoba, harus dilaksanakan secara terukur, transparan, dan bertanggung jawab. Keberadaan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga harus menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak individu.

Dalam kerangka negara hukum, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai ancaman yang dapat merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ancaman serius tersebut adalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang berdampak luas terhadap aspek kesehatan, keamanan, sosial, ekonomi, dan moral bangsa. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya menimbulkan ketergantungan dan kerusakan fisik maupun psikologis bagi

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018., hlm 297.

individu, tetapi juga berpotensi melahirkan berbagai bentuk kejahatan turunan, seperti perdagangan gelap, kekerasan, dan kejahatan terorganisasi lintas negara. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang bertujuan untuk mengarahkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik.² Dalam konteks ini, hukum narkoba tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif dan edukatif. Oleh sebab itu, kebijakan hukum narkoba harus dirancang secara komprehensif agar mampu menjawab tantangan sosial yang terus berkembang.

Peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan transnasional yang memiliki dampak multidimensional terhadap keamanan, kesehatan, dan stabilitas sosial di Indonesia. Narkoba tidak hanya mengancam generasi muda, tetapi juga merusak struktur sosial masyarakat secara menyeluruh. Peningkatan kasus narkoba setiap tahunnya menunjukkan bahwa jaringan pelaku semakin kompleks dan terorganisasi, sehingga penanganannya membutuhkan kebijakan hukum yang komprehensif. Dalam konteks penegakan hukum, salah satu isu yang sering muncul ialah kedudukan kurir narkoba yang berada pada posisi paling bawah dalam hierarki pelaku, namun menerima ancaman pidana yang sangat berat. Ketidakseimbangan ini menimbulkan persoalan yuridis terkait bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan kepada kurir yang secara faktual hanya bertindak sebagai perantara. Penelitian mengenai hal ini penting dilakukan agar dapat menilai apakah penerapan sanksi pidana telah sesuai dengan asas keadilan dan proporsionalitas. Oleh karena itu, kajian mengenai perlakuan hukum terhadap kurir narkoba menjadi sangat relevan dalam upaya memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia.³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selanjutnya disebut UU No. 36/2009 Tentang Narkoba mengatur secara tegas perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana narkoba, termasuk peran kurir sebagai pihak yang

² Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.hlm. 112.

³ Badan Narkoba Nasional, *Statistik Kasus Narkoba Indonesia 2020*, BNN Press, Jakarta 2020.hlm 20

mengirim, membawa, atau menguasai narkoba.⁴ Namun demikian, undang-undang tersebut tidak secara eksplisit membedakan tingkat kesalahan antara aktor intelektual, pengendali, dan kurir. Hal inilah yang kemudian menimbulkan persoalan dalam praktik, karena hakim sering kali menjatuhkan pidana berat kepada kurir tanpa mempertimbangkan intensitas keterlibatan pelaku. Penerapan pasal-pasal dalam undang-undang narkoba juga cenderung menggunakan konstruksi delik kepemilikan atau penguasaan, yang sebenarnya tidak selalu tepat bagi kurir yang tidak memiliki kendali terhadap barang. Ketimpangan ini diperkuat oleh minimnya penjelasan dalam undang-undang mengenai konsep *mens rea* bagi pelaku kurir. Dengan demikian, diperlukan analisis hukum yang lebih mendalam untuk menilai kesesuaian antara peran pelaku dan jenis pertanggungjawaban pidana yang diterapkan. Studi mendalam ini penting untuk menghindari praktik pemidanaan yang berlebihan (*overcriminalization*).⁵

Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat sejumlah peraturan lain yang memperkuat kerangka hukum pemberantasan narkoba di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 misalnya, mengatur penggolongan narkoba, mekanisme pengawasan, serta tata cara rehabilitasi pecandu. Peraturan ini berfungsi melengkapi ketentuan undang-undang dengan memberikan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum, terutama ketika menangani peran-peran spesifik seperti kurir. Keberadaan regulasi pendukung ini menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan pengaturan berlapis agar dapat diterapkan secara efektif dan proporsional. Menurut studi internasional mengenai desain kebijakan narkoba, kerangka pengendalian narkoba yang efektif mencakup berbagai dimensi hukum dan non-hukum yang saling melengkapi, termasuk peraturan pidana,

kebijakan kesehatan, layanan rehabilitasi, serta upaya pencegahan dan pendidikan yang terintegrasi dalam satu sistem kebijakan yang komprehensif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan narkoba yang efektif tidak dapat

⁴ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba” Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta, 2009.hlm 56-57

⁵ Mardani, *Hukum Narkoba Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2019.hlm 96

hanya mengandalkan satu bidang peraturan saja, tetapi membutuhkan keterpaduan berbagai instrumen hukum dan kebijakan yang bertindak sebagai lapisan saling menguatkan guna mencapai tujuan pengendalian yang optimal serta mempertimbangkan aspek kesejahteraan publik dan hak asasi manusia sekaligus.⁶ Tidak hanya itu, strategi nasional pencegahan dan pemberantasan narkoba juga diatur melalui peraturan presiden yang menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Regulasi ini mengakui bahwa kurir merupakan bagian dari struktur kejahatan yang lebih besar sehingga kebijakan pidanaannya seharusnya mempertimbangkan tingkat pengaruh, kontrol, dan intensitas keterlibatan pelaku. Melalui pengaturan strategis ini, pemerintah menegaskan bahwa pidanaannya tidak boleh diterapkan semata-mata secara represif tetapi juga harus substantif dan proporsional.

Pengaturan lain yang relevan adalah Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional yang memberikan pedoman teknis mengenai penanganan barang bukti, penyidikan, dan standar operasional prosedur penegakan hukum. Ketentuan ini sangat penting karena menentukan kualitas proses penyidikan yang nantinya akan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Analisis terhadap peraturan teknis ini dapat memperlihatkan sejauh mana proses hukum berjalan sesuai prinsip *due process of law*.⁷ Prinsip *due process of law* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum yang menegaskan bahwa setiap tindakan negara terhadap warga negara harus dilakukan berdasarkan hukum, melalui prosedur yang sah, adil, dan tidak sewenang-wenang. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, menjamin keadilan prosedural, serta memastikan bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum.

Menurut Jimly Asshiddiqie, *due process of law* adalah prinsip yang mengharuskan setiap proses penegakan hukum dilakukan secara fair, rasional, terbuka, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, terutama hak atas pembelaan diri, hak untuk didengar, dan hak memperoleh

⁶ David Bewley-Taylor et al., “Comparing Drug Policies: An Assessment of the Validity and Reliability of the Global Drug Policy Index,” *International Journal of Drug Policy*. hlm 1-15

⁷ Badan Narkotika Nasional, “Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti” BNN, Jakarta, 2016.hlm 15

peradilan yang tidak memihak. Prinsip ini menegaskan bahwa negara tidak boleh menjatuhkan sanksi tanpa melalui prosedur hukum yang benar dan adil.⁸

Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo memandang *due process of law* sebagai manifestasi dari hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, bukan semata-mata formalitas prosedural. Menurutnya, proses hukum harus menjamin perlakuan manusiawi terhadap subjek hukum dan tidak boleh menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan yang menindas. Oleh karena itu, penerapan hukum harus mengedepankan perlindungan martabat manusia serta keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.⁹

Dengan berbagai lapisan regulasi tersebut, penegakan hukum terhadap kurir narkoba tidak dapat dilepaskan dari harmonisasi antara undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan teknis lembaga. Namun faktanya, dalam praktik, kurir masih sering diperlakukan sebagai pelaku utama tanpa mempertimbangkan kedudukannya dalam struktur kejahatan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana harmonisasi regulasi tersebut tercermin dalam praktik pemidanaan, termasuk dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm.

Pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkoba harus dianalisis melalui perspektif hukum pidana umum maupun ketentuan khusus dalam undang-undang narkoba. Dalam teori hukum pidana, kesalahan merupakan unsur utama yang menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana. Muladi menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada prinsip kesalahan yang terdiri dari unsur kemampuan bertanggung jawab, bentuk kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.¹⁰ Akan tetapi, dalam banyak kasus narkoba, kurir melakukan perbuatannya karena faktor keterpaksaan ekonomi atau eksploitasi jaringan peredaran gelap. Kondisi semacam ini sering kali diabaikan oleh aparat penegak hukum, sehingga hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan keadilan substantif.

⁸ Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers, Jakarta, 2016. Hlm 22

⁹ Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Rajawali Pers, Genta Publishing, 2017.hlm 117

¹⁰ Muladi and Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana*, PT Refika Aditama Bandung, 2016.hlm 119

Kajian akademis terhadap penerapan prinsip kesalahan ini menjadi penting untuk menentukan bobot pertanggungjawaban pidana yang tepat. Dengan memadukan teori dan studi kasus, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan kurir dalam struktur tindak pidana narkoba.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm yang menjatuhkan pidana penjara kepada seorang kurir narkoba. Putusan ini menunjukkan bagaimana hakim mengonstruksi peran kurir sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu dianalisis lebih lanjut, seperti penafsiran hakim terhadap unsur perbuatan, niat, hubungan dengan jaringan pelaku lain, serta pertimbangan pemberat atau peringan. Analisis putusan juga dapat mengungkap apakah hakim telah mengaplikasikan asas proporsionalitas dalam menentukan sanksi pidana. Selain itu, studi terhadap putusan pengadilan merupakan bagian penting dari penelitian hukum normatif karena mencerminkan penerapan hukum dalam praktik. Oleh karena itu, putusan ini dipilih sebagai objek kajian untuk melihat sejauh mana kesesuaiannya dengan teori pertanggungjawaban pidana.

Fakta empiris menunjukkan bahwa kurir sering kali direkrut melalui modus eksploitasi, seperti iming-iming pekerjaan, tekanan ekonomi, maupun manipulasi oleh jaringan narkoba terorganisasi. Banyak di antara mereka yang bahkan tidak sepenuhnya memahami risiko hukum dari tindakan yang dilakukan, terutama terkait beratnya ancaman pidana dalam Undang-Undang Narkoba. Fenomena ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm, di mana terdakwa berperan sebagai kurir yang menerima perintah pengantaran narkoba tanpa memiliki kendali atas jenis, jumlah, maupun tujuan akhir barang tersebut. Terdakwa direkrut melalui hubungan kerja informal dan imbalan ekonomi yang relatif kecil, sehingga menunjukkan ketimpangan posisi tawar antara kurir dan pengendali jaringan.

Kondisi serupa juga tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, di mana terdakwa Taufikurrahman alias Upik dijatuhi pidana penjara selama 20

tahun karena kedapatan membawa 52.561 butir ekstasi di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35/2009 tentang Narkotika, namun hakim secara eksplisit mencatat bahwa terdakwa berperan sebagai kurir yang hanya mendapatkan upah dari orang yang menyuruhnya mengantar barang. Meskipun Jaksa Penuntut Umum sempat menuntut hukuman mati, majelis hakim memilih menjatuhkan pidana penjara yang relatif berat sambil mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa bukan sebagai pengendali jaringan utama, tetapi hanya pelaksana teknis dalam distribusi narkotika tersebut. Kasus ini memberikan contoh nyata bagaimana dalam praktik peradilan, peran kurir sering kali dinilai dari sudut pandang objektif kepemilikan barang dan ancaman pidana tanpa mempertimbangkan secara penuh aspek subjektif dan latar belakang sosial terdakwa. Dengan demikian, praktik pemidanaan dalam putusan ini memperlihatkan kompleksitas pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Narkotika di mana perbedaan peran pelaku belum secara konsisten tercermin dalam pertimbangan hukuman, sehingga memperkuat urgensi kajian yuridis dalam penelitian ini.

Kondisi serupa juga tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1247/Pid.Sus/2019/PN.Sby, di mana terdakwa mengaku hanya diperintah mengantarkan paket dengan imbalan tertentu tanpa mengetahui secara rinci isi paket dan konsekuensi hukum yang melekat pada perbuatannya. Dalam putusan tersebut, hakim tetap menerapkan pasal kepemilikan narkotika meskipun peran terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai perantara. Perbandingan kedua putusan ini menunjukkan bahwa kurir secara faktual berada pada posisi yang rentan dan mudah dieksploitasi oleh jaringan narkotika, namun secara normatif tetap diposisikan sebagai pelaku utama. Fenomena ini seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku, khususnya dalam menilai unsur kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab. Ahmad Sofian menegaskan bahwa praktik pemidanaan dalam kejahatan narkotika harus mempertimbangkan konteks sosial pelaku agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap kelompok

rentan.¹¹ Apabila aparat penegak hukum mengabaikan faktor-faktor tersebut, maka keadilan substantif sulit terwujud karena pemidanaan hanya berorientasi pada kepastian hukum formal. Pemahaman yang komprehensif terhadap motivasi dan kondisi pelaku juga memberikan gambaran lebih utuh mengenai kedudukan kurir dalam struktur kejahatan narkoba, sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap praktik pemidanaan agar lebih proporsional.

Kurir narkoba kerap dianggap sebagai bagian penting dalam rantai distribusi narkoba sehingga aparat penegak hukum memberikan ancaman pidana maksimal. Padahal, beberapa literatur menyebutkan bahwa kurir tidak memiliki kendali terhadap barang dan hanya berfungsi sebagai perantara. Aswanto menyatakan bahwa dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, hakim harus memperhatikan posisi pelaku dalam struktur kejahatan untuk memastikan adanya kesesuaian antara peran dan hukuman.¹² Namun dalam kenyataan, kurir sering kali diperlakukan sama dengan bandar atau pengendali. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih proporsional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah praktik pemidanaan saat ini telah sesuai dengan asas keadilan dalam hukum pidana.

Kajian mengenai pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan konsep *dolus* dan *culpa* dalam hukum pidana. Dalam konteks kurir narkoba, penentuan bentuk kesengajaan menjadi aspek krusial karena tidak semua kurir mengetahui secara penuh jenis, jumlah, atau tujuan dari barang yang dibawa. Andi Hamzah menegaskan bahwa unsur kesengajaan tidak boleh diasumsikan begitu saja, tetapi harus dibuktikan secara ketat berdasarkan fakta persidangan.¹³ Namun, dalam beberapa putusan, hakim cenderung menggunakan pendekatan objektif tanpa menilai keadaan subjektif pelaku. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam memberikan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penelitian ini sangat

¹¹ Ahmad Sofian, "Pidanaan Pelaku Narkoba Dalam Perspektif Hak Asasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2018.hlm 245-247

¹² Aswanto, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Hasanuddin University Press,Makassar: 2018. hlm 221

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Kencana*, Jakarta, 2020. hlm 55

penting untuk menilai kesesuaian penerapan unsur kesengajaan dalam kasus kurir narkoba.

Dalam teori pidana modern, konsep keadilan restoratif dan keadilan korektif semakin berkembang sebagai alternatif pendekatan represif. Meskipun kejahatan narkoba termasuk kategori *extraordinary crime*, bukan berarti semua pelaku harus dihukum secara maksimal. Para ilmuwan hukum seperti Romli Atmasasmita menekankan bahwa tujuan pidana harus memperhatikan aspek rehabilitatif dan kemanusiaan.¹⁴ Khususnya bagi orang yang terpaksa melakukan tindak pidana tersebut karena tekanan ekonomi, ancaman, penipuan, atau ketergantungan terhadap pihak lain, kemampuan pelaku untuk menentukan kehendaknya secara bebas sering kali berada dalam kondisi yang terbatas. Dalam konteks kurir narkoba, posisi pelaku umumnya hanya sebagai pelaksana teknis yang menjalankan perintah tanpa memiliki kewenangan untuk menentukan arah, jumlah, maupun tujuan distribusi narkoba. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesalahan subjektif kurir tidak selalu sebanding dengan ancaman pidana yang dibebankan kepadanya. Apabila pendekatan pidana dilakukan secara terlalu represif tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial, tingkat kesadaran hukum, serta derajat penguasaan terhadap tindak pidana, maka pidana justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan tidak efektif dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Pidana yang berat terhadap kurir tidak secara otomatis melemahkan jaringan utama, karena aktor intelektual dan pengendali tetap berada di luar jangkauan hukum.

Oleh karena itu, perlu ditinjau secara kritis apakah pidana terhadap kurir telah mempertimbangkan tujuan pidana secara menyeluruh, baik dari aspek perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, pembinaan pelaku, maupun pemulihan sosial. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa sistem pidana tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif dan efektivitas penegakan hukum secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan pidana yang proporsional dan berbasis pada tingkat

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Pidana* Mandar Maju, Bandung, 2017. hlm 32

kesalahan pelaku menjadi kebutuhan mendesak dalam penanganan tindak pidana narkoba.

Lebih lanjut, evaluasi terhadap praktik pemidanaan menjadi penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak terjebak pada pendekatan yang bersifat formalistik dan kaku. Kurir narkoba yang pada umumnya berada pada posisi subordinat dalam jaringan peredaran gelap sering kali tidak memiliki kendali maupun keuntungan yang signifikan dari kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, pemidanaan yang dijatuhkan seharusnya mencerminkan tingkat kesalahan yang sebenarnya, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan yang justru bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri.

Dengan demikian, penerapan pendekatan pemidanaan yang proporsional dan berbasis pada tingkat kesalahan pelaku menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam penanganan tindak pidana narkoba. Pendekatan ini diharapkan mampu mengintegrasikan nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara seimbang, sehingga penegakan hukum tidak hanya efektif dalam memberantas kejahatan narkoba, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif yang berkelanjutan dalam masyarakat.

Selain teori dan putusan, analisis terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga perlu dilakukan. Undang-undang tersebut telah memiliki ketentuan yang cukup komprehensif, namun dalam praktiknya masih menimbulkan berbagai masalah dalam penerapannya. Beberapa pakar hukum menilai bahwa undang-undang ini kurang memberikan pembeda antara pelaku utama dan pelaku yang tidak memiliki *mens rea* tinggi.¹⁵ Hal ini menyebabkan kurir sering kali menjadi korban kriminalisasi yang tidak proporsional. Analisis ini diperlukan agar dapat memberikan rekomendasi perbaikan terhadap ketentuan hukum yang ada. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa banyak putusan pengadilan terkait kurir narkoba belum sepenuhnya mempertimbangkan asas keadilan dan

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang 2017. hlm 50

proporsionalitas. Misalnya, penelitian oleh Mardani menunjukkan bahwa perbedaan peran pelaku dalam kejahatan narkoba sering kali tidak tercermin secara proporsional dalam sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.¹⁶ Selain itu, penelitian skripsi oleh Rizky Pratama (2021) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang menganalisis pembedaan kurir narkoba dalam beberapa putusan pengadilan negeri menemukan bahwa hakim cenderung menerapkan pasal kepemilikan atau penguasaan narkoba tanpa mengkaji secara mendalam tingkat kesalahan subjektif kurir sebagai pelaksana teknis.¹⁷ Temuan serupa juga diperkuat oleh skripsi Siti Aisyah (2019) di Universitas Diponegoro yang menyimpulkan bahwa tidak adanya diferensiasi yang tegas antara kurir dan bandar menyebabkan terjadinya ketimpangan pembedaan dan berpotensi melanggar asas keadilan substantif.¹⁸ Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori hukum pidana dengan praktik peradilan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap putusan pengadilan diperlukan untuk menilai kualitas penegakan hukum. Dalam konteks skripsi ini, Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm dipilih sebagai representasi konkret dari persoalan tersebut, sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai problematika pertanggungjawaban pidana kurir narkoba di Indonesia.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum narkoba yang terus berkembang seiring dengan dinamika kejahatan modern. Kajian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah pemikiran akademik mengenai konsep pertanggungjawaban pidana, terutama dalam menentukan batasan kesalahan, tingkat peran pelaku, serta proporsionalitas pembedaan terhadap kurir narkoba. Melalui analisis yuridis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, penelitian ini berupaya mengidentifikasi sejauh mana kesesuaian antara norma hukum yang bersifat ideal

¹⁶ Mardani, *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perkara Narkoba* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021). hlm 112-115

¹⁷ Rizky Pratama, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kurir Narkoba Dalam Putusan Pengadilan Negeri" Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, 2021. hlm 87-90

¹⁸ Mardani, *Op. Cit.* hlm 102-105

dengan praktik penerapannya dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi aparat penegak hukum, baik penyidik, penuntut umum, maupun hakim, dalam menerapkan pasal-pasal Undang-Undang Narkotika agar tidak terjadi ketimpangan antara tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Analisis ini juga penting untuk mengungkap potensi terjadinya pemidanaan yang tidak proporsional terhadap kurir yang secara faktual hanya berperan sebagai pelaksana teknis dalam jaringan peredaran narkotika.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi konstruktif dalam rangka penyempurnaan kebijakan pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia, tanpa mengurangi efektivitas pemberantasan tindak pidana narkotika. Dengan adanya kajian yang komprehensif, pemidanaan terhadap kurir narkotika diharapkan tidak lagi bersifat seragam dan represif semata, melainkan mempertimbangkan latar belakang sosial pelaku, tingkat kesalahan, serta potensi rehabilitasi sebagai bagian dari tujuan pemidanaan modern. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum dalam mengkaji isu pertanggungjawaban pidana secara lebih kritis dan objektif. Di samping itu, temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum dalam merumuskan strategi penanggulangan narkotika yang lebih efektif, humanis, dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai teoretis dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga manfaat praktis dalam memperbaiki kualitas sistem peradilan pidana nasional secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana kurir narkotika berdasarkan ketentuan UU No. 35/2009 tentang Narkotika dengan mengaitkannya pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm sebagai studi kasus. Fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji bagaimana konstruksi hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai unsur perbuatan, kesalahan, serta peran kurir dalam struktur tindak pidana narkotika, sekaligus menilai kesesuaian pertimbangan

hukum tersebut dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dan tujuan pemidanaan. Melalui analisis putusan pengadilan, penelitian ini berupaya menilai apakah penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika telah mencerminkan asas keadilan, proporsionalitas, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi pelaku yang memiliki posisi subordinat dalam jaringan kejahatan narkotika.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan teori pertanggungjawaban pidana serta prinsip-prinsip pemidanaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembaruan hukum dan praktik peradilan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan perspektif baru mengenai pentingnya diferensiasi peran pelaku dalam tindak pidana narkotika. Dengan demikian, skripsi ini menjadi kajian akademis yang memiliki relevansi teoretis dan manfaat praktis. Penelitian ini sekaligus menjadi upaya untuk memperkuat keadilan substantif dalam penegakan hukum narkotika.¹⁹

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan normatif dan implementatif dalam penerapan ketentuan hukum terhadap kurir narkotika, termasuk kemungkinan terjadinya penyamarataan peran pelaku yang berdampak pada pemidanaan yang tidak proporsional. Dengan mengkaji secara sistematis pertimbangan hukum hakim, fakta persidangan, serta relevansi teori hukum pidana, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai praktik pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika di tingkat peradilan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi juga menjadi bahan refleksi dan rekomendasi bagi aparat penegak hukum serta pembuat kebijakan dalam merumuskan pola pemidanaan yang lebih adil, humanis, dan efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2019. hlm 21

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini antara lain :

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait peran kurir dalam tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkoba menurut UU No. 35/2009 tentang Narkotika ?
3. Bagaimana penerapan ketentuan UU No. 35/2009 tentang Narkotika dalam pemidanaan terhadap kurir narkoba pada Putusan Pengadilan Negeri Batam No.350/Pid.Sus/2020/PN.Btm ditinjau dari kesesuaian norma dan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dibuatnya penelitian skripsi untuk memahami dan menganalisis secara mendalam diantaranya :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait peran kurir dalam tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam UU No. 35/2009 tentang Narkotika .
2. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkoba menurut UU No. 35/2009 tentang Narkotika .
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pemidanaan terhadap kesesuaian norma dan tujuan pemidanaan kurir narkoba dalam Putusan No.350/Pid.Sus/2020/PN.Btm
4. Pengadilan Negeri Batam dengan ketentuan UU No. 35/2009 tentang Narkotika

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya dalam konteks konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kurir narkoba. Kajian ini memperkuat diskursus akademik mengenai diferensiasi peran pelaku (*role*

differentiation) dalam tindak pidana narkoba, terutama dalam membedakan tingkat kesalahan (*degree of culpability*), intensitas keterlibatan (*level of participation*), serta kapasitas pengendalian perbuatan (*control over the act*) antara kurir dan pelaku utama. Melalui analisis normatif dan studi putusan pengadilan, penelitian ini berupaya mengkaji sejauh mana penerapan hukum positif telah merefleksikan prinsip proporsionalitas pemidanaan (*sentencing proportionality*) dan keadilan substantif (*substantive justice*), sehingga tidak terjadi generalisasi pertanggungjawaban pidana yang berpotensi melahirkan kriminalisasi berlebihan (*over-penalization*).

Lebih lanjut, penelitian ini juga berkontribusi dalam penguatan paradigma pemidanaan berbasis individualisasi pidana (*individualization of punishment*), yaitu pendekatan yang menempatkan karakteristik personal pelaku, motif, latar belakang sosial, serta posisi struktural pelaku dalam jaringan kejahatan sebagai variabel penting dalam menentukan berat atau ringannya sanksi pidana. Konsep individualisasi pidana menekankan bahwa pemidanaan tidak seharusnya diterapkan secara mekanis hanya berdasarkan rumusan delik dalam undang-undang, melainkan harus mempertimbangkan kondisi konkret pelaku dan perannya dalam suatu tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana narkoba, pendekatan ini menjadi relevan karena kurir sering kali hanya berperan sebagai pelaksana teknis yang berada pada posisi paling bawah dalam struktur jaringan peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap kurir seharusnya tidak disamakan dengan pelaku utama seperti bandar atau pengendali jaringan, melainkan perlu mempertimbangkan tingkat kesalahan, motif, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi perbuatannya.

Pendekatan tersebut sejalan dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum pada hakikatnya harus mewujudkan tiga nilai fundamental, yaitu keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan (*utility*). Menurut Radbruch, ketiga nilai tersebut harus diupayakan secara seimbang dalam penerapan hukum, meskipun dalam keadaan tertentu nilai keadilan harus memperoleh prioritas apabila penerapan

hukum secara kaku justru menimbulkan ketidakadilan yang nyata.²⁰ Dalam konteks pemidanaan terhadap kurir narkoba, penerapan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada kepastian hukum melalui penerapan pasal secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini mendorong terwujudnya integrasi antara ketiga nilai tersebut dalam praktik penegakan hukum, sehingga pemidanaan terhadap kurir narkoba dapat dilakukan secara lebih proporsional, rasional, dan berkeadilan. yang selanjutnya menjadi nilai dasar dalam sistem hukum pidana modern. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya perdebatan akademik mengenai harmonisasi antara norma hukum tertulis dan realitas sosial dalam praktik penegakan hukum narkoba, sekaligus membuka ruang bagi reformulasi kebijakan pemidanaan yang lebih responsif, humanistik, dan berbasis hak asasi manusia.

Selain memberikan kontribusi teoretis, penelitian ini juga memiliki implikasi praktis sebagai instrumen evaluatif bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, dalam mengonstruksi pertanggungjawaban pidana secara lebih presisi dan berkeadilan. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan penegakan hukum yang adaptif terhadap kompleksitas kejahatan narkoba, sekaligus memperkuat konsistensi penerapan asas proporsionalitas dan prinsip kehati-hatian dalam pemidanaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai pengayaan literatur akademik, tetapi juga sebagai kontribusi strategis dalam mendorong pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif, rasional, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kurir narkoba. Penelitian ini memperkuat diskursus mengenai Penerapan asas keadilan dan proporsionalitas dalam pemidanaan, yang sering kali diabaikan dalam kasus kurir narkoba.

²⁰ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, Harvard University Press, Cambridge, MA: 2006. hlm. 107–109

- a) Pemahaman mendalam mengenai posisi kurir sebagai subjek hukum yang seringkali hanya menjalankan perintah dan tidak memiliki kontrol atau intensi penuh terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukannya.
- b) Pengayaan literatur hukum pidana Indonesia, terutama dalam bidang pembedaan terhadap pelaku marginal dalam kejahatan terorganisir seperti peredaran gelap narkoba.

Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan referensi akademik untuk mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik mengkaji isu keadilan dalam pembedaan narkoba. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga membuka ruang refleksi terhadap praktik peradilan pidana yang selama ini cenderung bersifat formalistik dan kurang mempertimbangkan kondisi sosial pelaku.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan perkara narkoba. Pertama, bagi aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai peran serta tingkat kesalahan pelaku, sehingga pembedaan terhadap kurir narkoba dapat dilakukan secara lebih proporsional dan berkeadilan. Kedua, bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembedaan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap pelaku marginal. Ketiga, bagi akademisi dan mahasiswa hukum, penelitian ini dapat memperkaya literatur dan diskursus ilmiah mengenai penerapan asas keadilan substantif dan proporsionalitas dalam hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga relevansi praktis dalam mendorong reformasi hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada keadilan. Penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada:

- a) Aparat Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi):

Dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pembedaan, aparat diharapkan dapat mempertimbangkan peran, motif, dan tingkat kesalahan kurir narkoba secara lebih adil dan proporsional. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun tuntutan atau amar putusan,

dengan mempertimbangkan keadilan substantif, bukan semata pendekatan formalistik.

b) Pembentuk Kebijakan (Legislatif dan Eksekutif):

Memberikan masukan bagi evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya terkait perlunya pemisahan peran antara kurir, pengedar, dan produsen dalam konstruksi pasal. Menyuarakan perlunya perumusan kebijakan pemidanaan alternatif bagi kurir narkoba yang bertindak di bawah tekanan, ancaman, atau ketidaktahuan.

c) Masyarakat Umum dan Praktisi Hukum:

Memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang risiko hukum menjadi kurir narkoba, serta mendorong kesadaran hukum dan preventif terhadap penyalahgunaan peran sebagai perantara. Membantu advokat atau penasihat hukum dalam menyusun pembelaan hukum bagi terdakwa kurir narkoba dengan mempertimbangkan faktor peran dan intensi pelaku.

E. Kerangka Teori

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan tidak hanya adanya perbuatan yang melanggar hukum (*actus reus*), tetapi juga keadaan batin yang tercela atau niat yang salah (*mens rea*) pada saat perbuatan itu dilakukan, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Doktrin *mens rea* berasal dari asas Latin *actus non facit reum nisi mens sit rea*, yang berarti “suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali batinnya juga bersalah,” yang mencerminkan filosofi bahwa hukum pidana harus menilai aspek subjektif pelaku, bukan sekadar tindakan lahiriah semata.²¹

Dalam literatur hukum pidana, *mens rea* sering dipahami sebagai keadaan batin yang meliputi unsur kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) yang harus dibuktikan bersama unsur perbuatan agar seseorang dapat dipidana. *Mens rea*

²¹ The Editors of Encyclopaedia Britannica, “Mens Rea,” *Encyclopaedia Britannica*, n.d., <https://www.britannica.com/topic/mens-rea.html> 90

berfungsi sebagai filter moral dan psikologis di dalam hukum pidana—karena seseorang yang melakukan perbuatan terlarang tanpa niat atau pemahaman atas akibatnya tidak selalu dapat dipidana setimpal dengan mereka yang melakukannya dengan kesengajaan atau kecerobohan yang patut disalahkan. Tanpa terpenuhinya *mens rea*, prinsip asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) akan dilanggar, yang berimplikasi pada keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana modern. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hal ini diatur dalam KUHP, serta ditegaskan dalam berbagai doktrin hukum pidana seperti yang dijelaskan oleh Moeljatno, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan adalah asas pokok dalam hukum pidana.²²

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana Indonesia yang menegaskan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu. Penerapan asas legalitas bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta mencegah terjadinya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana. Meskipun dalam perkembangannya hukum pidana nasional terus mengalami pembaruan, termasuk dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023), esensi asas legalitas tetap dipertahankan sebagai pilar utama dalam sistem hukum pidana Indonesia, yakni bahwa perumusan delik dan ancaman pidana harus jelas, tertulis, dan dapat diprediksi oleh masyarakat.

Dalam konteks tindak pidana narkoba, asas legalitas diwujudkan melalui pengaturan khusus dalam UU No. 35/2009 tentang Narkoba yang secara rinci menentukan jenis perbuatan, kualifikasi pelaku, serta ancaman pidana yang dapat

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015. hlm 95

dijatuhkan. Salah satu ketentuan penting adalah Pasal 114 ayat (2) yang memperberat pidana apabila jumlah narkoba yang diperjualbelikan, diserahkan, atau menjadi objek perbuatan melebihi 5 (lima) gram, dengan ancaman pidana yang sangat berat hingga pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Ketentuan ini berlaku secara objektif berdasarkan jumlah barang bukti, tanpa membedakan secara tegas apakah pelaku berperan sebagai pengendali jaringan, bandar, pengedar, atau hanya sebagai kurir yang berfungsi sebagai perantara. Konsekuensinya, kurir yang secara faktual tidak memiliki kendali terhadap barang maupun jaringan peredaran tetap dapat dikenakan ancaman pidana maksimum hanya karena terpenuhinya unsur kuantitas narkoba sebagaimana ditentukan undang-undang.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara asas legalitas yang menuntut kepastian hukum dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam pemidanaan. Secara normatif, hakim terikat untuk menerapkan ketentuan undang-undang sepanjang unsur delik terpenuhi. Namun secara substansial, penerapan pasal yang bersifat kaku dan kuantitatif berpotensi mengabaikan perbedaan tingkat kesalahan (*mens rea*), derajat keterlibatan, serta posisi pelaku dalam struktur kejahatan narkoba. Akibatnya, kurir yang berada pada posisi subordinat sering kali diperlakukan sama dengan pelaku utama, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan tidak selalu mencerminkan rasa keadilan. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan penafsiran hukum yang lebih progresif dan kontekstual oleh hakim, agar penerapan asas legalitas tidak semata-mata bersifat formalistik, melainkan tetap selaras dengan tujuan hukum pidana untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kurir narkoba adalah individu yang berperan sebagai perantara dalam proses pengiriman atau distribusi narkoba dari produsen, bandar, atau jaringan pengendali kepada pihak lain, baik pengedar maupun pengguna akhir. Dalam praktiknya, kurir umumnya hanya menjalankan perintah dari pihak tertentu tanpa memiliki kewenangan untuk menentukan tujuan, harga, maupun jaringan distribusi narkoba yang lebih luas. Mardani menjelaskan bahwa kurir pada hakikatnya merupakan pelaku yang menjalankan fungsi logistik dalam rantai peredaran narkoba, yaitu mengantarkan atau memindahkan barang terlarang dari satu titik

ke titik lain sesuai instruksi pengendali jaringan.²³ Peran tersebut bersifat teknis dan subordinatif, sehingga tingkat penguasaan dan kontrol kurir terhadap narkoba relatif terbatas dibandingkan dengan bandar atau pengendali utama.

Sejalan dengan itu, Lilik Mulyadi menegaskan bahwa dalam perspektif hukum pidana, kurir tidak selalu dapat dipersamakan dengan pelaku utama karena kedudukannya lebih dekat kepada pelaksana perintah (*instrumental actor*) yang tidak memiliki kekuasaan menentukan arah kejahatan.²⁴ Namun demikian, meskipun hanya berfungsi sebagai perantara, peran kurir tetap dianggap strategis dalam sistem peredaran gelap narkoba karena tanpa keberadaan kurir, distribusi barang terlarang tidak akan berjalan efektif. Hal ini menyebabkan undang-undang sering kali memberikan ancaman pidana yang sama beratnya antara kurir dan pelaku utama, meskipun secara sosiologis dan yuridis tingkat kesalahan serta kontribusi mereka berbeda.

Ahmad Sofian juga menekankan bahwa banyak kurir direkrut melalui pola eksploitasi sosial dan ekonomi, seperti iming-iming pekerjaan, tekanan finansial, atau keterpaksaan, sehingga posisi kurir sering kali berada dalam kondisi rentan dan tidak memiliki daya tawar terhadap jaringan kejahatan.²⁵ Oleh karena itu, dalam menilai pertanggungjawaban pidana kurir narkoba, seharusnya tidak hanya dilihat dari terpenuhinya unsur perbuatan secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial, tingkat kesadaran, serta posisi pelaku dalam struktur kejahatan. Pendekatan demikian diperlukan agar pemidanaan terhadap kurir tidak melahirkan ketidakadilan substantif dan tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap kelompok masyarakat yang secara struktural lemah.

Akan tetapi dalam penegakan hukum, posisi kurir kerap tidak dibedakan secara signifikan dengan pelaku utama. Banyak kasus menunjukkan bahwa kurir dijerat dengan pasal yang sama beratnya dengan pengendali atau bandar narkoba. Kondisi ini menimbulkan persoalan keadilan dalam sistem pemidanaan, sebab tidak

²³ *Loc. Cit.* Mardani, *Hukum Narkoba Indonesia*. hlm 85-87

²⁴ *Loc. Cit.* Mulyadi, *Hukum Pidana Dalam Praktik Peradilan*. hlm 142-144

²⁵ *Loc. Cit.* Sofian, "Pemidanaan Pelaku Narkoba Dalam Perspektif Hak Asasi." hlm 245-247

semua kurir memiliki tingkat kesalahan, pengetahuan, dan keuntungan yang sama dengan pihak yang mengatur atau mengendalikan peredaran narkoba.

UU No. 35/2009 tentang Narkotika tidak secara eksplisit memberikan definisi mengenai kurir. Akibatnya, penentuan status hukum dan pertanggungjawaban pidana bagi kurir sangat bergantung pada tafsir hakim dalam mengkonstruksi pasal dan menilai alat bukti yang ada di persidangan. Hal ini membuka ruang perbedaan interpretasi dan berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dalam putusan pengadilan terhadap kasus yang memiliki karakteristik serupa.

UU No. 35/2009 tentang Narkotika tidak secara eksplisit memberikan definisi yuridis mengenai “kurir narkoba”, sehingga pengkualifikasian peran tersebut dalam praktik penegakan hukum sangat bergantung pada penafsiran hakim terhadap fakta persidangan, alat bukti, serta konstruksi pasal yang digunakan.²⁶ Ketiadaan definisi normatif ini menimbulkan ruang tafsir yang luas, yang berpotensi melahirkan ketidakseragaman penerapan hukum antar putusan pengadilan. Dalam banyak kasus, kurir sering kali langsung dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan pasal-pasal kepemilikan atau peredaran narkoba tanpa analisis mendalam mengenai tingkat penguasaan, kontrol, dan niat jahat (*mens rea*) yang dimilikinya.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa dalam hukum pidana modern, penentuan pertanggungjawaban pidana tidak boleh semata-mata didasarkan pada perbuatan lahiriah (*actus reus*), melainkan harus disertai dengan analisis mendalam terhadap unsur kesalahan dan posisi pelaku dalam struktur kejahatan.²⁷ Menurutnya, perbedaan peran pelaku dalam suatu tindak pidana harus tercermin secara proporsional dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana dan pembedaannya. Apabila kurir diperlakukan sama dengan pelaku utama tanpa diferensiasi peran, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip individualisasi pidana dan keadilan substantif.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Andi Hamzah menyatakan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk melakukan penafsiran hukum secara sistematis dan

²⁶ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm 9

²⁷ *Loc. Cit.* Arief, hlm 78-80

teleologis, terutama ketika undang-undang tidak memberikan pengertian yang tegas mengenai suatu subjek hukum.²⁸ Dalam konteks kurir narkoba, penafsiran hakim seharusnya mempertimbangkan tujuan pembentukan Undang-Undang Narkotika, yaitu untuk memberantas jaringan kejahatan terorganisasi, bukan semata-mata menghukum pelaku lapangan yang berada pada posisi subordinat. Oleh karena itu, penggunaan pasal-pasal yang bersifat represif harus diimbangi dengan penilaian yang cermat terhadap intensitas keterlibatan dan tingkat kesalahan pelaku.

Lebih lanjut, Muladi menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana harus dibangun di atas prinsip kesalahan personal (*personal guilt principle*), yang mengharuskan adanya korelasi antara tingkat kesalahan pelaku dan berat pidana yang dijatuhkan. Dalam hal kurir narkoba, absennya definisi yuridis dalam undang-undang seharusnya tidak menjadi dasar untuk memperluas pertanggungjawaban pidana secara berlebihan.²⁹ Sebaliknya, kondisi tersebut menuntut kehati-hatian hakim agar pemidanaan tidak bersifat otomatis, melainkan benar-benar mencerminkan keadilan dan proporsionalitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiadaan definisi kurir dalam UU No. 35/2009 merupakan celah normatif yang berdampak signifikan terhadap praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam mengonstruksi peran kurir menjadi sangat penting untuk menilai apakah penerapan hukum telah sesuai dengan asas keadilan, proporsionalitas, dan prinsip pertanggungjawaban pidana yang berorientasi pada kesalahan.

Penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan asas proporsionalitas dalam hukum pidana untuk mengkaji sejauh mana kurir narkoba dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan perannya dalam jaringan peredaran narkoba. Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menilai apakah unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat telah terpenuhi dalam tindakan kurir. Sementara itu, asas proporsionalitas berfungsi sebagai pedoman untuk menilai keseimbangan antara beratnya sanksi pidana dengan tingkat keterlibatan dan peran pelaku dalam

²⁸ *Loc. Cit.* Hamzah, hlm 112-114

²⁹ *Loc. Cit.* Muladi and Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana*. hlm 45-47

tindak pidana. Dengan menggunakan kedua kerangka teori tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi apakah pembedaan terhadap kurir narkoba telah mencerminkan keadilan substantif, atau justru menunjukkan kecenderungan *overcriminalization* terhadap pelaku marginal yang tidak memiliki kontrol penuh atas kejahatan yang dilakukannya.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa langkah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data serta informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian sangat penting dalam suatu karya ilmiah karena menjadi pedoman dalam melakukan proses penelitian agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkoba sebagaimana diatur dalam UU No. 35/2009 tentang Narkoba. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis penerapan hukum dalam

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta karakteristik objek yang diteliti, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai suatu keadaan atau gejala hukum tertentu yang kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba serta menganalisis bagaimana penerapan ketentuan tersebut terhadap kurir narkoba dalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum dalam penelitian hukum normatif terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat otoritatif, yakni mengikat secara yuridis, dan menjadi dasar utama dalam penelitian hukum. Sumber ini meliputi produk perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.³⁰ Bahan hukum primer

³⁰ *Op.cit*, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017. hlm.133.

merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Menjadi dasar hukum utama yang mengatur ketentuan pidana terhadap pelaku peredaran gelap narkotika, termasuk kurir. UU ini menetapkan jenis-jenis tindak pidana narkotika, berat minimum barang bukti yang dikenai sanksi berat, dan jenis pemidanaan.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Digunakan untuk menelaah asas-asas dasar dalam hukum pidana Indonesia, seperti pertanggungjawaban pidana (*mens rea* dan *actus reus*), bentuk-bentuk pidana, serta ketentuan umum dalam pemidanaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 35/2009 tentang Narkotika
5. Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
6. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm
Merupakan studi kasus utama dalam penelitian ini, yang akan dianalisis secara yuridis untuk melihat bagaimana hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum dan menjatuhkan pidana terhadap kurir narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan menginterpretasikan bahan hukum primer. Sumber ini umumnya berasal dari pemikiran akademisi dan praktisi hukum yang telah dituangkan dalam karya ilmiah. Bahan hukum sekunder tidak memiliki

kekuatan mengikat seperti undang-undang atau putusan pengadilan, namun berperan penting dalam memperkaya analisis hukum dan memberikan perspektif teoritis maupun praktis terhadap penerapan norma hukum. Contoh bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, dan pendapat ahli yang relevan dengan isu yang dikaji. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum sekunder menjadi landasan argumentatif yang mendukung interpretasi terhadap ketentuan hukum positif. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan dan menginterpretasikan bahan hukum primer. Sumber ini umumnya berasal dari pemikiran akademisi dan praktisi hukum yang telah dituangkan dalam karya ilmiah.³¹

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku karya para ahli hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, tesis, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana narkoba. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Buku teks hukum pidana dan narkoba

Buku-buku karya para ahli seperti Moeljatno, Andi Hamzah, dan Barda Nawawi Arief yang menjelaskan teori pertanggungjawaban pidana, asas proporsionalitas, dan kebijakan pemidanaan terhadap pelaku marginal seperti kurir.

- 2) Jurnal ilmiah hukum

Artikel ilmiah dari jurnal hukum yang terakreditasi, seperti *Lex Crimen*, *Justicia*, dan *Justitia*, yang membahas dinamika dan interpretasi hukum pidana dalam konteks kasus kurir narkoba.

- 3) Artikel dan pendapat para ahli hukum pidana

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm. 131

Sumber lain yang dapat berupa makalah seminar, opini hukum, atau hasil wawancara akademik yang relevan dalam mengkaji praktik peradilan dan pemidanaan terhadap kurir narkoba.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan sumber pendukung yang berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami istilah, konsep, atau sistematika penulisan ilmiah hukum. Jenis bahan hukum ini tidak memiliki kekuatan mengikat secara normatif, namun sangat penting dalam menunjang analisis dan interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, pedoman penulisan karya ilmiah, dan buku metodologi penelitian hukum. Penggunaan bahan hukum tersier membantu peneliti dalam memperjelas makna istilah teknis serta menyusun argumen hukum secara sistematis dan sesuai kaidah akademik. Bahan hukum tersier merupakan sumber pendukung yang berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami istilah, konsep, atau sistematika penulisan ilmiah hukum.³² Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier meliputi:

1) Kamus hukum

Digunakan untuk memperoleh pengertian yang tepat mengenai istilah-istilah hukum seperti "kurir", "pertanggungjawaban pidana", dan "narkoba".

2) Ensiklopedia hukum

Memberikan gambaran umum tentang konsep-konsep dasar dalam hukum pidana, termasuk peran negara dalam pemidanaan dan sejarah regulasi narkoba.

3) Pedoman penulisan karya ilmiah hukum

Digunakan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi agar sesuai dengan standar akademik, termasuk dalam penulisan kutipan, daftar pustaka, dan sistematika penyajian isi.

³² Abdul Wahid and Muhammad Irfan, *Kamus Hukum Lengkap*, Mediatama, Surabaya: 2005.hlm 45

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan penelitian ini. Melalui studi kepustakaan ini, penulis dapat memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana serta penerapannya terhadap kurir narkoba dalam sistem hukum di Indonesia.

Juga menggunakan teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yakni dengan mendeskripsikan aturan hukum secara sistematis dan kemudian menganalisisnya secara kritis berdasarkan teori hukum serta studi kasus. Tujuannya adalah untuk melihat apakah penerapan hukum terhadap kurir narkoba telah sesuai dengan asas proporsionalitas dan keadilan hukum pidana.³³

Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis norma-norma hukum yang relevan dengan objek kajian, khususnya ketentuan dalam UU No. 35/2009 tentang Narkoba yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkoba. Deskripsi dilakukan dengan menguraikan isi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang menjadi bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini.

Setelah dilakukan deskripsi terhadap norma hukum yang berlaku, tahap selanjutnya adalah analisis kritis terhadap penerapannya dalam praktik peradilan pidana. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan asas proporsionalitas sebagai pisau bedah untuk menilai apakah pembedaan terhadap kurir narkoba telah

³³ Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek.. Op.cit*, hlm.72

mencerminkan prinsip keadilan substantif. Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm digunakan sebagai contoh konkret untuk menguji konsistensi antara norma hukum dan praktik pemidanaan terhadap pelaku marginal dalam kejahatan narkoba.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif. Metode analisis yuridis kualitatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, serta menafsirkan data yang diperoleh dari berbagai sumber bahan hukum secara sistematis, guna memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dikaji.

Pendekatan ini berfokus pada pengolahan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti. Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dijadikan sebagai dasar utama dalam menganalisis norma hukum yang berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat para ahli digunakan untuk memperkuat dan memberikan perspektif teoritis terhadap analisis yang dilakukan.

Dalam analisis yuridis kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka atau data statistik sebagai alat utama, melainkan lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap norma, asas, dan konsep hukum. Dengan demikian, proses analisis dilakukan melalui penafsiran hukum (*legal interpretation*) yang bertujuan untuk menemukan makna serta relevansi dari ketentuan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.

Lebih lanjut, metode ini juga mengedepankan pendekatan sistematis dalam menghubungkan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya. Peneliti akan mengkaji keterkaitan antar norma hukum, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik peradilan, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan komprehensif mengenai objek penelitian.

Selain itu, analisis yuridis kualitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi kritis terhadap penerapan hukum dalam praktik. Dalam konteks penelitian ini, peneliti tidak hanya mengkaji norma yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut diterapkan dalam putusan pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika.

Metode ini juga memberikan ruang bagi peneliti untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Dengan melakukan perbandingan antara ketentuan normatif dan praktik yudisial, peneliti dapat menilai sejauh mana hukum telah diterapkan secara konsisten dan adil, serta mengungkap potensi permasalahan yang muncul dalam penegakan hukum.

Dalam proses analisis, peneliti menggunakan teknik penafsiran hukum, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami makna kata dalam peraturan perundang-undangan, penafsiran sistematis untuk melihat keterkaitan antar pasal, sedangkan penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan dibentuknya suatu norma hukum.

Selanjutnya, hasil analisis disusun secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara jelas permasalahan hukum yang diteliti sekaligus memberikan analisis yang mendalam terhadap permasalahan tersebut. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya bersifat menjelaskan, tetapi juga memberikan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penggunaan metode analisis yuridis kualitatif dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji permasalahan secara mendalam dari berbagai sudut pandang hukum, baik normatif maupun praktis.

Dengan demikian, melalui metode analisis yuridis kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya bersifat

deskriptif, tetapi juga memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana narkoba secara lebih adil dan proporsional.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum positif yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum lainnya. Penelitian ini tidak berfokus pada observasi di lapangan, tetapi pada studi literatur hukum untuk menganalisis aturan dan penerapannya terhadap suatu kasus hukum.³⁴

Menurut Soerjono Soekanto, analisis data secara kualitatif merupakan metode analisis yang dilakukan tanpa menggunakan perhitungan statistik, melainkan dengan cara menafsirkan dan mengkaji data secara mendalam berdasarkan norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara sistematis dengan mengkaitkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapan hukum dalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas yang bersangkutan
2. Perpustakaan Daerah atau Perpustakaan Nasional
3. Sumber literatur digital seperti jurnal ilmiah dan database hukum

b. Penelitian Dokumen

Penelitian dokumen dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN.Btm yang menjadi objek utama dalam penelitian ini.

³⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2013.hlm. 13.